



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Hendrik Bin Masta ;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Layang Puspa Rt. 002 Rw.001 Desa Karamat, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Feri Nurdiansah Bin Tarso ;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Layang Puspa Rt. 004 Rw.001 Desa Karamat, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I Hendrik Bin Masta:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;

Terdakwa II Feri Nurdiansah Bin Tarso:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HENDRIK BIN MASTA dan terdakwa II FERİ NURDIANSAH BIN TARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HENDRIK BIN MASTA dan terdakwa II FERI NURDIANSAH BIN TARSO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH1JM0311PK112649, Nomor Mesin : JM03E1117436;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Scoopy berikut remotnya;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Nomor Rangka : MH1JM0311PK112649, Nomor Mesin : JM03E1117436, STNK atas nama ASEP RAMDAN alamat Dusun Pakemitan RT 001 RW 004 Desa Cimalaka, Kabupaten Sumedang';
- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor : 022/60263/SK.ARRUM/VI/2204 tanggal 19 April 2024 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tahun 2023, Nomor BPKB : T-03457063 atas nama ASEP RAMDAN alamat Dusun Pakemitan RT 001 RW 004 Desa Cimalaka, Kabupaten Sumedang berada di PT Pegadaian Syariah Santri Sumedang.

Dikembalikan kepada saksi ASEP RAMDAN BIN NONO SURYANA.

4. Menetapkan terdakwa I HENDRIK BIN MASTA dan terdakwa II FERI NURDIANSAH BIN TARSO supaya dibebani pula membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd



-----Bahwa terdakwa I HENDRIK BIN MASTA dan terdakwa II FERI NURDIANSAH BIN TARSO pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di halaman parkir warung bakso EMBIK di Dusun Pakemitan RT 001 RW 004, Desa Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa I dan terdakwa II pulang dari bekerja dan melintasi lokasi kejadian dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic milik terdakwa II, lalu terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih yang terparkir dengan posisi kunci kontak sepeda motor masih menancap di kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk putar arah menuju ke lokasi kejadian, lalu setibanya di lokasi kejadian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ASEP RAMDAN BIN NONO SURYAMA, terdakwa I langsung menaiki dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih Nomor Polisi Z 6782 AAN Nomor Rangka : MH1JM0311PK112649, Nomor Mesin : JM03E1117436 dan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar yang kemudian juga ikut meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor terdakwa II. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ASEP RAMDAN BIN NONO SURYAMA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Ramdan Bin Nono Suryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd



yang Saksi berikan adalah benar;

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 diketahui sekira jam 07.00 Wib di halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda SCOPY warna Biru putih, Nopol Z-6782-AAN, Noka MH1JM0311PK112649, Nosin JM03E1117436, STNK an. ASEP RAMDAN Alamat Alamat Dusun Pakemitan Rt 002 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, dan ciri sepeda motor tersebut masih orisinil dari dealer;
- Bahwa, pada saat itu sepeda motor tersebut di parkir di halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa, pada saat itu sepeda motor Saksi dalam kendaraan terparkir namun kunci kontaknya masih menancap di lubang kuncinya;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara masuk halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan diduga pelaku mengambil kendaraan Honda SCOPY tersebut karena melihat kunci kendaran tergantung di kendaraan milik Saksi;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi tidak ada, Saksi langsung memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Cimalaka setelah melapor saksi mengejar ke arah Cirebon setelah tidak diketemukan saksi langsung mencari dan melihat CCTV di Pos Polisi Cimalaka setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fitriani Binti Wahidin, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sSaksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 diketahui sekira jam 07.00 Wib di halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang suami Saksi kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda SCOPY warna Biru putih, Nopol Z-6782-AAN, Noka MH1JM0311PK112649 , Nosin JM03E1117436, STNK an. ASEP RAMDAN Alamat Alamat Dusun Pakemitan Rt 002 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, dan ciri sepeda motor tersebut masih orisinil dari dealer milik suami Saksi ;
- Bahwa, pada saat itu sepeda motor tersebut di parkir di halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa, pada saat itu sepeda motor suami Saksi dalam kendaraan terparkir namun kunci kontaknya masih menancap di lubang kuncinya;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami Saksi dengan cara masuk halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan diduga pelaku mengambil kendaraan Honda SCOPY tersebut karena melihat kunci kendaran tergantung di kendaraan milik suami Saksi;
- Bahwa, setelah suami Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi tidak ada, Saksi langsung memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Cimalaka setelah melapor saksi mengejar ke arah Cirebon setelah tidak diketemukan saksi langsung mencari dan melihat CCTV di Pos Polisi Cimalaka setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik suami Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari suami Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd



Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rian Setiawan Bin Arlan Dudung Junaedi, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, terjadinya pencurian tersebut yaitu diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 diketahui sekira jam 07.00 Wib di halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan Honda SCOPY warna Biru putih, Nopol Z-6782-AAN;
- Bahwa, sepeda motor yang hilang tersebut milik saksi ASEP RAMDAN dan membelinya secara tunai di Dealer Cemara Sumedang;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan cara masuk halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan pelaku mengambil kendaraan Honda SCOPY tersebut karena melihat kunci kendaran tergantung di kendaraan milik saksi ASEP RAMDAN;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi korban ASEP RAMDAN ada yang mencuri saksi langsung mengirim motor kendaraan milik saksi ASEP RAMDAN di Instagram dan di Grup Wa teman - teman saksi.;
- Bahwa, para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi korban tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp.22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Eko Koswara Bin (Alm) Egon, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu Saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir Saksi melihat dan membantu menangkap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian ketika pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di alun alun Sumedang Tepatnya di Depan Kejaksaan Negeri Sumedang.;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan Honda SCOPY warna Biru putih, Nopol Z-6782-AAN;
- Bahwa, Terdakwa pada waktu itu hanya seorang diri;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di alun alun Sumedang tepatnya di Depan Kejaksaan Negeri Sumedang datang saksi RIAN kepada saksi untuk mengamankan orang yang diduga mencuri sepeda motor milik saksi korban ASEP RAMDAN akhirnya saksi pada waktu itu terduga pelaku pencurian sepeda motor dan oleh saksi di amankan berikut Kunci Kendaraan Sepeda motor, KTP dan Handphone setelah saksi mengamankan terduga pencurian sepeda motor milik saksi ASEP RAMDAN selang berapa Lama saksi ASEP datang ke alun alun Sumedang Tepatnya di Depan Kejaksaan Negeri Sumedang setelah itu saksi ASEP langsung mengecek sepeda motor miliknya yang hilang tersebut setelah di Cek dan Cocok dengan kendaraan tersebut akhirnya Terduga Pelaku pencurian sepeda motor di bawa sama saksi ASEP ke daerah Cimalaka Yang mana Tempat Hilangnya sepeda Motor tersebut. Pada waktu itu juga yang saksi amankan antara lain kunci kontak Sepeda motor ,KTP dan Handphone saksi serahkan Kepada saksi ASEP. Setelah terduga pelaku pencurian sepeda motor di bawa sama saksi RIAN dan saksi ASEP akhirnya saksi melaksanakan tugas parkir lagi;
- Bahwa, Terdakwa pada waktu ditangkap Saksi sudah mengakui telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda SCOPY warna Biru putih, Nopol Z-6782-AAN milik Saksi korban ;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, tindakan yang dilakukan waktu itu Saksi bersama saksi RIAN, saksi langsung menyerahkan Terdakwa kepada saksi korban ASEP RAMDAN berikut barang barang pelaku dan Saksi setelah itu kembalikan lagi bekerja sebagai tukang parkir ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di wilayah Cimalaka yang mana tempatnya di tempat parkir penjual baso di wilayah kecamatan Cimalaka milik Saksi korban ;

- Bahwa, para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban pada hari Jum,at tanggal 05 April 2024 di Wilayah kecamatan Cimalaka tepatnya di halaman Parkir Warung Baso Embik yng beralamat di Dusun Pakemitan Rt 02 Rw 04 Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Acopy bersama rekan terdakwa yang bernama Terdakwa Feri (Terdakwa II);

- Bahwa, cara para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban 1 (satu) unit sepeda Merk Honda Scoopy tersebut dengan cara para Terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang di parkir di depan warung penjual baso, dimana Terdakwa I HENDRIK melihat kunci sepeda motor tersebut menempel di motor selanjutnya di ambil oleh Terdakwa HENDRIK dan Terdakwa II FERi bertugas mengawasi sekitar;

- Bahwa, Para Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban ketika para Terdakwa pulang kerja di tempat pencucian mobil di Cibiru Kota Bandung bersama sama, dimana para Terdakwa bekerja ditempat yang sama dan ketika sampai di wilayah Cimalaka tepatnya di tempat parkir penjual baso, Terdakwa I HENDRIK melihat ada sepeda motor merk Honda Scoopy sedang di parkir dan terlihat kunci sepeda motor tersebut menempel kemudian Terdakwa II FERi yang membawa sepeda motor diperintahkan oleh Terdakwa I HENDRIK untuk balik arah dan langsung menuju tempat parkir selanjutnya sepeda motor tersebut di ambil oleh Terdakwa I HENDRIK dan dibawa kabur ;

- Bahwa, para Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Sonic milik Terdakwa II;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki dan para Terdakwa menjual sepeda motor Sonic milik Terdakwa II dan uang sisa hasil penjualan sepeda motor Merk Honda Sonic para Terdakwa bagi 2 (dua);
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi korban oleh para Terdakwa Platt nomor dari sepeda motor Merk Honda scopy hasil pencurian para Terdakwa, para Terdakwa buang di daerah Kecamatan Palasah; tepatnya Terdakwa lupa;
- Bahwa, Terdakwa I pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara pasal 170 KUHP dengan hukuman 9 (Sembilan) tahun penjara;
- Bahwa, para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Terdakwa II

- Bahwa, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di wilayah Cimalaka yang mana tempatnya di tempat parkir penjual baso di wilayah kecamatan Cimalaka milik Saksi korban ;
- Bahwa, para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban pada hari Jum,at tanggal 05 April 2024 di Wilayah kecamatan Cimalaka tepatnya di halaman Parkir Warung Baso Embik yng beralamat di Dusun Pakemitan Rt 02 Rw 04 Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Acopy bersama rekan terdakwa yang bernama Terdakwa Handrik (Terdakwa I);
- Bahwa, cara para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban 1 (satu) unit sepeda Merk Honda Scopy tersebut dengan cara para Terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang di parkir di depan warung penjual baso, dimana Terdakwa I HENDRIK melihat kunci sepeda motor tersebut menempel di motor selanjutnya di ambil oleh Terdakwa HENDRIK dan Terdakwa II FERI bertugas mengawasi sekitar;
- Bahwa, Para Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban ketika para Terdakwa pulang kerja di tempat pencucian mobil di Cibiru Kota Bandung bersama sama, dimana para Terdakwa bekerja ditempat yang sama dan ketika sampai di wilayah Cimalaka tepatnya di tempat parkir penjual baso, Terdakwa I HENDRIK melihat ada sepeda motor merk Honda Scoopy sedang di parkir dan terlihat kunci sepeda motor tersebut menempel kemudian Terdakwa II FERI yang membawa sepeda motor diperintahkan oleh Terdakwa I

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd



HENDRIK untuk balik arah dan langsung menuju tempat parkir selanjutnya sepeda motor tersebut di ambil oleh Terdakwa I HENDRIK dan dibawa kabur ;

- Bahwa, para Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Scopy dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Sonic milik Terdakwa II;

- Bahwa, maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki dan para Terdakwa menjual sepeda motor Sonic milik Terdakwa II dan uang sisa hasil penjualan sepeda motor Merk Honda Sonic para Terdakwa bagi 2 (dua);

- Bahwa, sepeda motor milik Saksi korban oleh para Terdakwa Platt nomor dari sepeda motor Merk Honda scopy hasil pencurian para Terdakwa, para Terdakwa buang di daerah Kecamatan Palasah; tepatnya Terdakwa lupa;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II sama – sama pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara pasal 170 KUHP dengan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara;

- Bahwa, para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar jam 07.00 Wib di halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang mengambil sepeda motor milik Saksi korban;

- Bahwa, para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda SCOPY warna Biru putih, Nopol Z-6782-AAN, Noka MH1JM0311PK112649 , Nosin JM03E1117436, STNK an. ASEP RAMDAN Alamat Alamat Dusun Pakemitan Rt 002 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang milik Saksi korban;



- Bahwa, sepeda motor milik Saksi korban pada waktu itu terparkir dalam kondisi kunci kontaknya masih menancap di lubang kuncinya;
- Bahwa, cara para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan cara para Terdakwa masuk halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, kemudian para Terdakwa mengambil kendaraan Honda SCOOPY tersebut karena melihat kunci kendaraan tergantung di kendaraan milik Saksi korban;
- Bahwa, cara para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban 1 (satu) unit sepeda Merk Honda Scoopy tersebut dengan cara para Terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang di parkir di depan warung penjual baso, dimana Terdakwa I HENDRIK melihat kunci sepeda motor tersebut menempel di motor selanjutnya di ambil oleh Terdakwa HENDRIK dan Terdakwa II FERI bertugas mengawasi sekitar;
- Bahwa, Para Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban ketika para Terdakwa pulang kerja di tempat pencucian mobil di Cibiru Kota Bandung bersama sama, dimana para Terdakwa bekerja ditempat yang sama dan ketika sampai di wilayah Cimalaka tepatnya di tempat parkir penjual baso, Terdakwa I HENDRIK melihat ada sepeda motor merk Honda Scoopy sedang di parkir dan terlihat kunci sepeda motor tersebut menempel kemudian Terdakwa II FERI yang membawa sepeda motor diperintahkan oleh Terdakwa I HENDRIK untuk balik arah dan langsung menuju tempat parkir selanjutnya sepeda motor tersebut di ambil oleh Terdakwa I HENDRIK dan dibawa kabur ;
- Bahwa, para Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Sonic milik Terdakwa II;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa, para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa, akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara peganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Unsur Ke- 1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Para Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa I Hendrik Bin Masta dan Terdakwa II. Feri Nurdiansah Bin Tarso**, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapkan sebagai Terdakwa I **Hendrik Bin Masta dan Terdakwa II. Feri Nurdiansah Bin Tarso**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan maka Unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar jam 07.00 Wib di halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang mengambil sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda SCOPY warna Biru putih, Nopol Z-6782-AAN, Noka MH1JM0311PK112649 , Nosin JM03E1117436, STNK an. ASEP RAMDAN Alamat Dusun Pakemitan Rt 002 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi korban pada waktu itu terparkir dalam kondisi kunci kontaknya masih menancap di lubang kuncinya dan cara para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan cara para Terdakwa masuk halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, kemudian para Terdakwa mengambil kendaraan Honda SCOPY tersebut karena melihat kunci kendaran tergantung di kendaraan milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I HENDRIK dalam mengambil sepeda motor milik Saksi korban adalah Terdakwa I melihat kunci sepeda motor tersebut menempel di motor selanjutnya di ambil oleh Terdakwa I HENDRIK dan Terdakwa II FERI bertugas mengawasi sekitar;



Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Sonic milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa hak atau bertentangan dengan Undang-undang dalam memperoleh barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar jam 07.00 Wib di halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna Biru putih, Nopol Z-6782-AAN, Noka MH1JM0311PK112649 , Nosin JM03E1117436, STNK an. ASEP RAMDAN dengan cara para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan cara para Terdakwa masuk halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, kemudian para Terdakwa mengambil kendaraan Honda SCOOPY tersebut karena melihat kunci kendaran tergantung di kendaraan milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban 1 (satu) unit sepeda Merk Honda Scoopy tersebut dengan cara para Terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang di parkir di depan warung penjual baso, dimana Terdakwa I HENDRIK melihat kunci sepeda motor tersebut menempel di motor selanjutnya di ambil oleh Terdakwa HENDRIK dan



Terdakwa II FERI bertugas mengawasi sekitar dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi korban para Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Unsur ke-4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar jam 07.00 Wib di halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang mengambil sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda SCOPY warna Biru putih, Nopol Z-6782-AAN, Noka MH1JM0311PK112649, Nosin JM03E1117436, STNK an. ASEP RAMDAN Alamat Alamat Dusun Pakemitan Rt 002 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi korban pada waktu itu terparkir dalam kondisi kunci kontaknya masih menancap di lubang kuncinya dan cara para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan cara para Terdakwa masuk halaman parkir warung baso EMBIK tepatnya di Dusun Pakemitan Rt 001 Rw 004 Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, kemudian para Terdakwa mengambil kendaraan Honda SCOPY tersebut karena melihat kunci kendaran tergantung di kendaraan milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I HENDRIK dalam mengambil sepeda motor milik Saksi korban adalah Terdakwa I melihat kunci sepeda motor tersebut menempel di motor selanjutnya di ambil oleh Terdakwa I HENDRIK dan Terdakwa II FERI bertugas mengawasi sekitar;



Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Sonic milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar erdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban **Asep Ramdan Bin Nono**

Suryana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd



- Para Terdakwa Sudah pernah dihukum;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH1JM0311PK112649, Nomor Mesin : JM03E1117436;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Scoopy berikut remotnya;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Nomor Rangka : MH1JM0311PK112649, Nomor Mesin : JM03E1117436, STNK atas nama ASEP RAMDAN alamat Dusun Pakemitan RT 001 RW 004 Desa Cimalaka, Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor : 022/60263/SK.ARRUM/VI/2204 tanggal 19 April 2024 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tahun 2023, Nomor BPKB : T-03457063 atas nama ASEP RAMDAN alamat Dusun Pakemitan RT 001 RW 004 Desa Cimalaka, Kabupaten Sumedang berada di PT Pegadaian Syariah Santri Sumedang;

Yang dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi korba, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Asep Ramdan Bin Nono Suryana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hendrik Bin Masta dan Terdakwa II. Feri Nurdiansah Bin Tarso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Hendrik Bin Masta dan Terdakwa II. Feri Nurdiansah Bin Tarso** oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____;-
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH1JM0311PK112649, Nomor Mesin : JM03E1117436;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Scoopy berikut remotenya;
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Nomor Rangka : MH1JM0311PK112649, Nomor Mesin : JM03E1117436, STNK atas nama ASEP RAMDAN alamat Dusun Pakemitan RT 001 RW 004 Desa Cimalaka, Kabupaten Sumedang;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dengan nomor : 022/60263/SK.ARRUM/VI/2204 tanggal 19 April 2024 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tahun 2023, Nomor BPKB : T-03457063 atas nama ASEP RAMDAN alamat Dusun Pakemitan RT 001 RW 004 Desa Cimalaka, Kabupaten Sumedang berada di PT Pegadaian Syariah Santri Sumedang;
- Dikembalikan kepada Saksi Asep Ramdan Bin Nono Suryana;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 oleh kami **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rio Nazar, S.H., M.H** dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **09 Juli 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Elih Sopiyan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **Nadia Septifanny, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan Para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rio Nazar, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Elih Sopiyan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)